



Judul : Revisi UU Desain Industri, fokus lindungi karya pelaku usaha kreatif
Tanggal : Minggu, 24 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Revisi UU Desain Industri Fokus Lindungi Karya Pelaku Usaha Kreatif

WAKIL Ketua Pansus RUU Desain Industri DPR Franciscus Sibarani menilai, revisi UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mendesak dilakukan. Regulasi tersebut perlu diperbarui karena perkembangan ekonomi digital dan dinamika industri global bergerak sangat cepat dalam dua dekade terakhir.

Menurut Franciscus, penguatan regulasi menjadi krusial agar perlindungan hukum terhadap desain industri lebih adaptif dan relevan. Perkembangan industri selama 20 tahun terakhir juga memunculkan tantangan baru yang membutuhkan kepastian hukum lebih kuat, sekaligus mendukung iklim usaha dan kreativitas masyarakat.

Ia menekankan, perlindungan desain industri harus lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. "Selama ini pelaku usaha kreatif masih menghadapi hambatan dalam pendaftaran maupun perlindungan hukum atas karya mereka," ujarnya dalam rapat Pansus RUU Desain Industri bersama Himbara, Bekraf, dan Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Franciscus menegaskan, kreativitas dan inovasi anak bangsa tidak boleh kalah akibat sistem perlindungan hukum yang sulit dijangkau. Karena itu, negara harus hadir memberikan kepastian hukum yang jelas serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan melindungi karya kreatif dalam negeri.

Ia berharap, pembahasan revisi UU ini menghasilkan regu-

lasi yang modern, berkeadilan, dan mampu memperkuat ekosistem industri kreatif nasional. "Aturan baru ini diharapkan memberi kepastian hukum lebih kuat sekaligus mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan," katanya.

Sejalan dengan itu, anggota Pansus Desain Industri DPR Asep Wahyuwijaya mendorong Himbara, Bekraf, dan Kementerian UMKM ikut aktif mengawal pembahasan revisi UU tersebut. Ia menilai isu desain industri tidak lagi sekadar persoalan teknis kekayaan intelektual, tetapi juga berkaitan dengan pembiayaan, daya saing, dan masa depan UMKM.

Asep menegaskan revisi UU ini harus mampu menjawab tantangan baru sektor ekonomi kreatif. Ia mengusulkan tiga agenda kolaborasi strategis.

Pertama, penyusunan skema pembiayaan berbasis aset kreatif UMKM (*creative collateral financing*) agar lebih terukur. Himbara dinilai memerlukan metodologi valuasi yang prudent, sementara Bekraf dan Kementerian UMKM perlu menyiapkan data subsektor serta basis pelaku usaha yang terintegrasi.

Kedua, pembentukan klinik kekayaan intelektual terintegrasi sebagai layanan satu pintu bagi pelaku UMKM kreatif. "Layanan ini mencakup edukasi, pendampingan pendaftaran, penilaian aset, hingga akses pembiayaan dengan melibatkan Kemenkumham, Bekraf, Kementerian UMKM, dan Himbara," jelasnya. ■ **PYB**